

PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE

Syaiful Arpin¹, I Nyoman Triana Suskendari², Karmila³, Jabaruddin⁴

Fakultas Hukum Universitas Lakidende Unaaha

*Korespondensi : syaifularpin@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the Guidance and Supervision of Village Fund Management by the Internal Supervisory Apparatus of the Regional Government. This study uses a normative research type, which is a type of research conducted with an emphasis on the study of legal science, and examines the applicable legal rules in connection with events and realities that occur at the research location regarding legal protection for the human rights of suspects, defendants and convicts, then analyzed using a prescriptive method by providing a conceptual formulation and offering a norm or rule used to solve a problem. Based on the results of the study, it can be concluded that the APIP of Konawe Regency synergizes in overseeing the management of Village Funds. In order to overcome the still large number of disorderly and criminal acts of corruption, the IPH (Police and Prosecutor's Office) participates in the guidance and supervision of Village Fund management based on the Memorandum of Understanding agreed with the government. The police are tasked with Prevention, Supervision, and Handling of Village Fund Problems. The form is in the form of increasing the capacity of the apparatus, village government apparatus and the community in managing village funds, socializing corruption prevention, supervising management activities and handling problems and enforcing the law on DD management by coordinating with the Inspectorate. Meanwhile, the Prosecutor's Office, oversees, secures and supports the success of the government and development through preventive and persuasive efforts both at the central and regional levels and can provide legal assistance in every stage of the village development program.

Keywords: Role, Supervision, Village Fund, Local Government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif adalah tipe penelitian yang dilakukan dengan penekanan pada kajian ilmu hukum, dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehubungan dengan peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian mengenai perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, kemudian dianalisa dengan metode preskriptif dengan memberikan rumusan konsep dan menawarkan suatu norma atau kaidah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pihak APIP Kabupaten konawe bersinergi mengawal pengelolaan Dana Dana. Dalam rangka mengatasi masih banyaknya ketidak tertiban dan tindak pidana korupsi, pihak IPH (Kepolisian dan Kejaksaan) ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD berdasarkan Nota Kesepahaman yang disepakati dengan pemerintah. Kepolisian bertugas dalam rangka Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan DD. Bentuknya berupa peningkatkan kapasitas aparatur, aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sosialisasi pencegahan korupsi,

Syaiful Arpin, I Nyoman Triana Suskendari, Karmila, Jabaruddin

pengawasan kegiatan pengelolaan dan penanganan masalah serta penegakan hukum terhadap pengelolaan DD dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat. Sementara itu Kejaksaan, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah dan dapat melakukan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan desa.

Kata kunci : Peran, Pengawasan, Dana Desa, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa babak baru dan membawa harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pada tahun 2019 pagu anggaran dana Desa ditetapkan sebesar 70 triliun. Peningkatan alokasi Dana Desa sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya dialokasikan sebesar 60 triliun dengan rata-rata nasional per desa menerima Rp.800,4 juta.

Peningkatan anggaran ini tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri. Harus jelas mengenai penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, pembinaan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa terdapat beberapa permasalahan, meliputi :

1. Penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan (prioritas);
2. Adanya pekerjaan kontruksi yang seluruhnya dilakukan pihak ketiga
3. Adanya kelebihan pembayaran
4. Adanya kekurangan volume pekerjaan
5. Hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan
6. Adanya pengadaan fiktif
7. Adanya Pengeluaran tidak didukung bukti yang memadai
8. Laporan tidak membuat.

Bahkan ada beberapa Kepala Desa dan perangkat Desa telah diproses hukum oleh Aparat

Penegak Hukum (APH) karena adanya unsur kecurangan (fraud) dan adanya unsur pidana.

Permasalahan tersebut muncul disebabkan belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya di Pemerintah desa. Besarnya Dana Desa belum selaras dengan kemampuan SDM (aparatur) baik secara teknis dan mentalitas. Potensi masalah yang akan muncul adanya ketidaktahuan, ketidakmampuan dan adanya resiko tindakan penyalahgunaan (fraud). Tindakan kecurangan (fraud) ini merupakan perilaku koruptif, penggelapan aset desa dan rekayasa laporan. Ketiga hal tersebut sangat dimungkinkan dalam pengelolaan dana desa.

Potensi masalah tersebut di atas perlu diantisipasi dan dicegah sedini mungkin, sehingga dana desa dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, seluruh komponen, pendamping desa termasuk Instansi supra desa yaitu Kecamatan, Perangkat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP) harus bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan dana desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan Pengawasan Dana Desa

Menurut Sutoro Eko, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk konkret komitmen pusat terhadap otonomi desa. Melalui komitmen ini semua pihak menyadari bahwa ADD merupakan milik desa, bukan lagi hanya bantuan dari pemerintah seperti era sebelumnya (Eko, 2013: 331). Meskipun demikian, sejak awal perencanaan dan penganggarannya desa membutuhkan sistem perencanaan yang terarah dan ditopang dukungan pemerintah serta partisipasi warga yang baik.

Sejak tahun 2015 kerumitan laporan pertanggungjawaban telah menghambat pelaporan dana desa. Hal ini terjadi karena tata laksana pembangunan desa secara keseluruhan merupakan domain Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDDT) dan Transmigrasi, tetapi pelatihan dan laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan domain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pihak Kemendagri memberi pelatihan mengenai perencanaan awal kegiatan dan penganggaran yang perlu dilakukan sesuai dengan Peraturan Mendagri. Sedangkan untuk pelaporan akhir dana desa, mengacu pada Peraturan Menkeu, Kemendagri tidak berkewajiban memberi pelatihan. Tidak adanya pelatihan terkait pelaporan pertanggungjawaban bagi perangkat desa telah menyulitkan dan membingungkan desa dalam menggunakan hingga melaporkan dana desa.

Presiden Jokowi telah mengeluhkan pelaporan dana desa yang rumit dan sulit diperiksa. Menurutnya perlu ada sistem aplikasi keuangan desa yang dapat membuat laporan keuangan desa menjadi sederhana sehingga mudah dikontrol dan diawasi. Dengan sistem aplikasi keuangan yang sederhana, diharapkan pertanggungjawaban aparatur desa riil, baik dalam bentuk laporan maupun konkret di lapangan, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih mudah untuk diawasi.

Kebutuhan atas laporan yang sederhana dan mudah diawasi tentu sangat beralasan. Sulitnya pelaporan pertanggungjawaban akhirnya membuat dana desa turut menjadi beban pemerintah daerah (Pemda). Sejak tahun 2016 Pemda harus bertanggung jawab terhadap pelaporan dana desa. Sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan menteri, Pemda wajib menelaah tiap dokumen keuangan dan pembangunan desa. Bila hal itu tidak dilakukan, Pemda akan langsung dihukum dengan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Hal ini memacu Pemda berperan lebih aktif terkait pelaporan dana desa. Namun sayangnya dalam praktik peran aktif Pemda tidak hanya

Syaiful Arpin, I Nyoman Triana Suskendari, Karmila, Jabaruddin

memeriksa dokumen pelaporan dan turut mengawasi, melainkan membantu desa yang gagal menyusun laporan berikut lampiran administrasi pendukung.

Pengawasan Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah

1. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. pengawasan lainnya.
2. Reviu sebagaimana dimaksud, merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Monitoring sebagaimana dimaksud, merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud, merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.
5. Bentuk pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
 - a. sosialisasi mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. pendidikan dan pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. pembimbingan dan konsultasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - e. penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan Dana Desa, Pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya pengawasan yang terintegrasi, efektif dan efisien, melalui, bupati/walikota untuk memberdayakan aparat pengawas fungsional di daerah, serta melakukan pembinaan kepada desa untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di desa. Mendorong bupati/walikota untuk mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kecamatan dalam melaksanakan pendampingan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa. meningkatkan pencegahan penyimpangan penggunaan Dana Desa melalui pembentukan Sekretariat Pengawasan Dana Desa di kabupaten/kota yang beranggotakan aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Aparat pemeriksa internal pemerintah (APIP) dari Badan Pengawas Daerah (Bawasda) kabupaten/kota dan polisi dari Polres. Kerjasama dengan POLRI melalui MoU dengan ruang lingkup sosialisasi dan regulasi, fasilitasi pengamanan, penegakan hukum dan pengelolaan dana desa termasuk pertukaran informasi dan pembinaan; kerjasama dengan KPK, Kejaksaan dan BPKP untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa; kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan LSM yang tergabung dalam POKJA masyarakat sipil dalam melakukan monitoring dan pengawasan penggunaan dana desa; dan peningkatan peran

Satgas Dana Desa untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Selain itu juga dilakukan, penguatan kompetensi tenaga pendamping untuk memperkuat kapasitas aparat Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa.

Peran Inspektorat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan PP. Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah pada Pasal 19 bupati/walikota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Desa, bupati/walikota dibantu Camat dan Inspektorat serta Bupati/walikota menugaskan Perangkat Daerah terkait. Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. meliputi:

- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran APIP dalam pembinaan dan Pengawasan Dana Desa dilakukan dengan 2 (dua) cara; Pertama assurance dan peran Consulting. Peran assurance dilakukan dengan memberikan penilaian/pendapat objek terkait suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Bentuk kegiatan assurance berupa kegiatan audit, revidu, pemantauan dan evaluasi. Peran Consulting atau konsultasi memberikan konsultasi atau layanan lain dengan sifat dan ruang lingkup berdasar kesepakatan APIP dan manajemen, kegiatannya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi. Beberapa kegiatan konsultasi, diantaranya :

1. Ikut berperan dalam penyusunan kebijakan Kepala Daerah terkait pengelolaan Keuangan dan aset desa.
2. Melakukan pembinaan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai Nara Sumber.
3. Pendampingan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif adalah tipe penelitian yang dilakukan dengan penekanan pada kajian ilmu hukum, dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehubungan dengan peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian mengenai Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan Peraturan PerUndang-Undangan.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu hukum. Konsep hukum dapat ditemukan dalam

Syaiful Arpin, I Nyoman Triana Suskendari, Karmila, Jabaruddin

Undang-Undang yang kemudian dipahami melalui pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin yang ada.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Analisis preskriptif adalah analisis bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara logis dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini mengenai Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi komponen penting dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum utama telah mengatur cukup komprehensif terkait pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang dimaksud, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, pengawasan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk daerah provinsi dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang melaksanakan pembinaan umum, adapun menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan teknis. Sementara di kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP). Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan terhadap sepuluh aspek, yakni: pembagian urusan pemerintahan; kelembagaan daerah; kepegawaian pada perangkat daerah; keuangan daerah; pembangunan daerah; pelayanan publik di daerah; kerja sama daerah; kebijakan daerah; kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); serta bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota. Pengawasan umum dan teknis dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pengaturan lebih rinci atas pembinaan dan pengawasan di UU Nomor 23 Tahun 2014 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rincian dimaksud diantaranya terkait dengan bentuk pembinaan dan pengawasan yakni fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Secara lebih detail diatur pula tata cara pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari koordinasi dan perencanaan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah, pelaporan hasil pembinaan dan

pengawasan, penghargaan dan fasilitasi khusus terhadap daerah berkinerja rendah, serta sanksi administrasi.

Namun demikian, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah belum berjalan secara maksimal. Selain itu, terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah konsep perizinan berusaha termasuk pembinaan dan pengawasannya, serta ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mempengaruhi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan keuangan daerah, tampaknya memberikan dampak terhadap pembinaan dan pengawasan.

Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 menyampaikan beberapa arahan terkait pentingnya peran pengawasan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program-program pemerintah perlu betul-betul dirasakan manfaatnya kepada masyarakat. Melihat masih terdapat berbagai permasalahan seperti dalam penyerapan dan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta penanganan penurunan angka kemiskinan yang belum tepat sasaran, Presiden menyampaikan bahwa pengawasan bukan sekadar prosedur namun harus berorientasi hasil yang produktif. Presiden juga mengingatkan agar seluruh daerah transparan dan jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada implementasinya, pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota setidaknya terdapat beberapa dimensi pembinaan dan pengawasan yakni sebagai pihak yang dibina dan diawasi serta sebagai pihak yang membina dan mengawasi. Bagi provinsi, dibina dan diawasi oleh Mendagri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sekaligus membina dan mengawasi kabupaten/kota sebagai GWPP serta perangkat daerah sebagai kepala daerah. Bagi kabupaten/kota, memiliki dimensi pihak yang dibina dan diawasi oleh GWPP sekaligus membina dan mengawasi perangkat daerah dan desa sebagai kepala daerah.

Mendagri melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum meliputi sepuluh isu yang telah dijabarkan di muka. Sementara itu, menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi. Pengawasan teknis sendiri meliputi capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) atas pelayanan dasar; ketaatan terhadap perundang-undangan termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat; dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di daerah.

Pembinaan yang bersifat umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Sementara itu, pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk *reviu*, *monitoring*, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lain. Pengawasan yang dilakukan oleh Mendagri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai fungsi dan kewenangannya.

Syaiful Arpin, I Nyoman Triana Suskendari, Karmila, Jabaruddin

Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh GWPP. GWPP melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum dan teknis. Pembinaan dan pengawasan umum meliputi sepuluh bidang tersebut di atas, dan bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebagaimana pembinaan dan pengawasan oleh Mendagri, bentuk pembinaan GWPP kepada pemda kabupaten/kota juga mencakup fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, GWPP dibantu oleh perangkat GWPP.

Tugas GWPP dalam pembinaan dan pengawasan yakni mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di kabupaten/kota; melakukan *monitoring*, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya; evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (perda) tentang perencanaan pembangunan dan anggaran (APBD); pengawasan terhadap perda kabupaten/kota; dan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, GWPP berwenang memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; menyelesaikan perselisihan antardaerah kabupaten/kota di wilayahnya; memberikan persetujuan rancangan perda kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota dan melaksanakan wewenang lainnya. Sebagai catatan, Pasal 91 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada GWPP untuk membatalkan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota, saat ini kewenangan dimaksud tidak berlaku dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016.

Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai kepala daerah terhadap perangkat daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 379 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 17 PP Nomor 12 Tahun 2017. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dimaksud, gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi. Bentuk pembinaan dan pengawasan gubernur kepada perangkat daerah dilaksanakan dalam bentuk audit, reuiu, *monitoring*, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis, serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Pembinaan dan pengawasan oleh gubernur kepada perangkat daerahnya dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBD, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dimensi pembinaan dan pengawasan yang utama dirasakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah sebagai pihak yang dibina dan diawasi, selain melakukan pembinaan dan pengawasan selaku kepala daerah kepada perangkat daerah dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada desa. Sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2017 yang telah diuraikan sebelumnya, pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh GWPP, baik untuk pembinaan dan pengawasan umum maupun teknis. Lebih lanjut, dalam hal melakukan

pembinaan dan pengawasan GWPP yang belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, Mendagri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi kepada GWPP.

Sementara itu, apabila GWPP tidak melakukan pembinaan umum dan teknis, Mendagri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan selaku kepala daerah, bupati/wali kota berlaku sama dengan gubernur terhadap perangkat daerah provinsi. Berikutnya kepada desa, pembinaan dan pengawasan bupati/wali kota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan oleh camat atau sebutan lain hasilnya disampaikan kepada bupati/wali kota. Berdasarkan hasil dimaksud, bupati/wali kota melaksanakan tindak lanjut dan selanjutnya dilakukan pemantauan oleh inspektorat kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaturan terkait pembinaan dan pengawasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini diharapkan mampu dilaksanakan, tidak hanya sebagai sebuah prosedur namun dapat menyentuh tujuan pembinaan dan pengawasan yang berorientasi hasil, efektif, dan efisien.

Pembinaan dan pengawasan DD menjadi bagian dari pengawasan Inspektorat dalam ruang lingkup pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur/Bupati/Walikota No. 700/1281/A.1/2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan DD menunjuk Inspektorat Kabupaten/ Kota untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk meyakinkan pemerintah desa telah mengelola DD sesuai ketentuan. Inspektorat Provinsi memiliki kewenangan 8 untuk melakukan pemeriksaan kepada desa khususnya terhadap Bantuan Keuangan yang berasal dari APBD Provinsi. Dalam Surat Edaran Kemendagri terkait Pedoman Pengawasan DD, APIP Provinsi juga diminta untuk melakukan evaluasi dan pemantauan atas pra penyaluran, penyaluran dan pasca penyaluran DD.

Tujuan pengawasan DD bertujuan untuk menilai:

- a. ketepatan lokasi penyaluran DD ke desa yang berhak menerima;
- b. ketepatan kelengkapan syarat penyaluran DD;
- c. ketepatan waktu penyaluran DD;
- d. ketepatan jumlah DD yang diterima dan disalurkan; dan
- e. ketepatan penggunaan DD dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Sasaran pengawasan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No	Pemerintah Kabupaten/Kota oleh APIP Provinsi	Pemerintah Desa oleh APIP Kabupaten/Kota
1	Pra Penyaluran	Pra Pencairan dan Penggunaan
	Tersedianya regulasi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota mengenai DD.	Tersedianya regulasi, kebijakan internal, Sumber Daya Manusia dan prosedur perencanaan DD oleh Pemerintah Desa.
2	Penyaluran	Pencairan dan Penggunaan
	Kepatuhan dan mekanisme penyaluran DD dari RKUD ke RKD.	Kehandalan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Pemerintah Desa terhadap:

Syaiful Arpin, I Nyoman Triana Suskendari, Karmila, Jabaruddin

		a. Mekanisme pencairan DD dari RKD; b. Pengadaan barang/jasa; dan c. Penggunaan DD.
3	Pasca Penyaluran	Pasca Pencairan dan Penggunaan
	Mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap DD oleh Gubernur	a. Penatausahaan DD; b. Perpajakan; c. Pengujian bukti pertanggungjawaban DD; d. Kepatuhan penyampaian laporan DD; dan b. Sisa DD di Rekening Kas Desa (RKD).

Dalam rangka pemberian pembinaan kepada perangkat desa, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pelaksana di daerah, membantu memberikan bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa. Bimbingan terkait pemahaman mengenai keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban bagi aparat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, Tujuan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa adalah upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengemban tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk audit, rewiu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

Tiga kementerian bersinergi mengawal pengelolaan DD. Kemendagri membina aparat pemerintahan desa, Kementerian Desa PDTT mempunyai tugas berkaitan dengan pembangunan desa/kawasan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, sementara Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT melaksanakan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan DD. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pedoman pelaksanaan pemerintahan desa mulai dari peningkatan kapasitas aparatur desa, pembinaan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan DD serta memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran yang juga cukup strategis dimiliki oleh Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota karena selain berwenang melaksanakan pemeriksaan penggunaan DD, juga berperan mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan DD mulai dari pra penyaluran sampai dengan pasca pencairan dan penggunaan.

Dalam rangka mengatasi masih banyaknya ketidak tertiban dan tindak pidana korupsi, pihak IPH (Kepolisian dan Kejaksaan) ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD berdasarkan Nota Kesepahaman yang disepakati dengan pemerintah. Kepolisian bertugas dalam

rangka Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan DD. Bentuknya berupa peningkatan kapasitas aparatur, aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sosialisasi pencegahan korupsi, pengawasan kegiatan pengelolaan dan penanganan masalah serta penegakan hukum terhadap pengelolaan DD dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat. Sementara itu Kejaksaan, TP4D, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah dan dapat melakukan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kusnaedi, dkk. *Membangun Desa; Pedoman untuk Penggerak Program IDT, Mahasiswa KKN, dan Kader Pembangunan Desa*, Jakarta: PT Penebar Swadaya. 1995.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. 2013.
- Eko, Sutoro. (2013). *Daerah Inklusif: Pembangunan Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: IRE.
- Eko, Sutoro dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014, Cet. I).
- Kurniawan, Borni. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Preseiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Syaiful Arpin, I Nyoman Triana Suskendari, Karmila, Jabaruddin

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)